KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 31/Kpts-II/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Hutan Kemasyarakatan;
b. bahwa praktek pengelolaan hutan harus diupayakan selalu berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat;
c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk itu perlu disempurnakan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

3. Wilayah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
5. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
7. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
8. Forum Pemerhati Kehutanan adalah mitra Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam aspek-aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, dan pengendalian.

(2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, sampai dengan pengendalian.

BAB II
PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang layak menurut pertimbangan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan di sekitarnya.

(2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Pasal 6

Wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah kawasan hutan yang:

a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, dan
b. Memiliki potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek:

a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan, potensi lahan.
b. Sosial ekonomi masyarakat setampat terutama mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah cadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Menteri melalui Gubernur dengan dilengkapi peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat, dan potensi kawasan hutan.

(2) Gubernur memberikan pertimbangan kepada Menteri atas usulan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Terhadap usulan Bupati/Walikota, Menteri dapat menerima atau menolak usulan tersebut setelah mendapatkan pertimbangan dari Gubernur.

Pasal 10

(1) Apabila usulan Bupati/Walikota dapat diterima, Menteri menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan surat keputusan.

(2) Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penataan batas oleh instansi yang berwenang.

BAB III
PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 11

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 12

(1) Meningkatnya kesiapan kelembagaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki:

a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
b. Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah;
d. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.

(2) Aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, serta hak dan kewajiban.

(3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan di daerah.

(4) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat setempat.

Pasal 13

Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyiapan masyarakat.

(2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.

(3) Petunjuk teknis penyiapan masyarakat setempat diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kriteria masyarakat setempat yang perlu disiapkan sebagai calon pengelola hutan kemasyarakat.

(2) Kriteria masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek ketergantungan kepada kawasan hutan di sekitarnya dan aspek lain yang bersifat spesifik.

Pasal 16

Bilamana dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi sasaran penyiapan terdapat hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota, maka harus dilaksanakan koordinasi antar-Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
P E R I Z I N A N

Pasal 17

(1) Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melalui ketua kelompoknya dapat mengajukan permohonan izin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang aturan-aturan internal kelompok dan aturan-aturan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b;
b. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c;
c. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan yangtelah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 18

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dimaksudkan sebagai hak yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

(2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak pemilikan atas kawasan hutan dan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan.

Pasal 19

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan oleh Bupati/Walikota setelah terbitnya penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan setelah proses penyiapan masyarakat.

(2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan memuat lokasi dan luas areal kerja, jangka waktu pengelolaan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

Pasal 20

Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu pengelolaan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam 2 (dua) tahap berikut:

a. Izin sementara, dan
b. Izin definitif.

(2) Izin sementara diberikan kepada ketua kelompok sebagai perorangan mewakili kelompok masyarakatnya.

(3) Izin sementara dimaksudkan sebagai izin yang diberikan untuk jangka waktu 3-5 (tiga sampai lima) pertama dari jangka waktu pengelolaan.

(4) Pemegang izin sementara bersama kelompok masyarakatnya harus sudah berbentuk koperasi dalam jangka waktu izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan fasilitasi kepada pemegang izin sementara dan kelompok masyarakatnya untuk membentuk koperasi yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan.

(6) Izin definitif diberikan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 22

Ketentuan umum tentang tata cara dan prosedur permohonan izin diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB V
P E N G E L O L A A N

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 23

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh pemegang izin yang meliputi kegiatan:

a. Penataan areal kerja;
b. Penyusunan rencana pengelolaan;
c. Pemanfaatan;
d. Rehabilitasi; dan
e. Perlindungan

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pemegang izin dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana kepada pemegang izin.

(2) Pemegang izin dapat memperoleh bantuan dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Penataan Areal Kerja

Pasal 26

(1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.

(2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.

(3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Blok perlindungan;
b. Blok budidaya.

Pasal 27

(1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidro-orologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40%, serta pertimbangan konservasi

plasma nutfah.

(2) Blok budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan fungsi hutannya.

Pasal 28

Blok perlindungan dan blok budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 29

Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang izin dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 30

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 31

(1) Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :

a. Rencana umum;
b. Rencana operasional.

Pasal 33

(1) Rencana umum memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.

(2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 34

(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya.

Pasal 35

Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum.

Pasal 36

(1) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 37

Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Keempat
P e m a n f a a t a n

Pasal 38

(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.

(3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:

a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

(4) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus:

a. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Pasal 39

(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan produksi dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.

(3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:

a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

(4) Kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus :

a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
b. Mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, pemegang izin dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan dan harus sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pasal 41

(1) Terhadap hasil hutan yang diperdagangkan, yang diperoleh dari pengelolaan hutan kemasyarakatan, dikenakan provisi sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besarnya provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan merupakan pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima
R e h a b i l i t a s i

Pasal 42

(1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

(2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 43

Pemegang izin wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
P e r l i n d u n g a n

Pasal 44

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 45

Perlindungan hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta hama dan penyakit.

Pasal 46

Pemegang izin wajib:

a. Menjaga hutan dan kawasan hutan areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan ;
c. Berkoordinasi dengan instansi kehutanan daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

Pasal 47

Pemegang izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

BAB VI
P E N G E N D A L I A N

Bagian Pertama
Pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 48

(1) Pengendalian hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

(2) Pengendalian hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. Menteri melakukan pengendalian terhadap penyelengaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
b. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 49

(1) Pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan dan pengelolaan, rencana pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pengendalian hutan kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelaporan hutan kemasyarakatan secara berkala.

(2) Pemegang izin menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Propinsi.

(4) Pemerintah Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Menteri.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian hutan kemasyarakatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengendalian Internal oleh Pemegang Izin

Pasal 52

(1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

(2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.

(3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat Luas

Pasal 54

(1) Apabila pengelolaan hutan kemasyarakatan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas izin kegiatan hutan kemasyarakatan atau perubahan rencana pengelolaan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 55

Pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan selama jangka waktu izin kegiatan.
2. Melakukan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai dengan izin kegiatan hutan kemasyarakatan.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan.
4. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh fasilitasi dan atau bantuan dana.
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
    a. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan;
    b. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
    c. Pengendalian internal;

d. Pengikutsertaan seluruh anggota kelompok/koperasi dalam pengelolaan hutan dan internal.

2. Membayar provisi sumber daya hutan.

BAB VIII
PEMBATALAN IZIN

Pasal 57

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui proses sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peringatan secara tertulis;
b. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pemegang izin tidak mengindahkan peringatan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang izin melaksanakan musyawarah mufakat melalui dialog secara transparan;
c. Apabila dengan proses musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan, maka Bupati/Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan;
d. Keputusan Bupati/Walikota bersifat final dan mengikat semua pihak.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 58

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Menteri No. 677/Kpts-II/1998 jo No. 865/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan disesuaikan dengan keputusan ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan Menteri.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Pebruari 2001

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta
4. Para Kepala Kantor Wilayah lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia
6. Para Kepala Dinas PKT/Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia

7. Para Kepala Balai/Unit RLKT di seluruh Indonesia